



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/Kpts/KB.020/11/2022

TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KALITURI
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelepasan varietas tanaman telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pelepasan Varietas Tanaman;
 - b. bahwa Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT.050/04/2021 telah melaksanakan sidang pelepasan varietas tanaman perkebunan pada tanggal 13 Oktober 2021;
 - c. bahwa tanaman tembakau Varietas Kalituri mempunyai keunggulan produktivitas rajangan kering $0,98 \pm 0,25$ ton/ha, indeks tanaman 75,83; kadar nikotin $4,4 \pm 0,4\%$, tahan terhadap *Ralstonia solanacearum* dan moderat tahan terhadap *Phytophthora nicotianae*;
 - d. bahwa tanaman tembakau Varietas Kalituri yang diusulkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar bekerjasama dengan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya telah disetujui untuk dilepas;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Varietas Kalituri sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
9. Keputusan Presiden Nomor 113/P/2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 500);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 21/Kpts/OT.050/04/2021 tentang Tim Penilai Varietas Tanaman Perkebunan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 591.1/Kpts/HK.140/M/9/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas Kalituri sebagai Varietas Unggul Tanaman Tembakau.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Kalituri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pengusul berkewajiban menyediakan benih dasar Varietas Kalituri sebagai benih sumber untuk bahan perbanyakan benih selanjutnya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal, 01 November 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
6. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
7. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Gubernur di Seluruh Indonesia;
11. Bupati Blitar, Provinsi Jawa Timur;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
17. Kepala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80/Kpts/KB.020/11/2022
TENTANG
PELEPASAN VARIETAS KALITURI
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL TANAMAN
TEMBAKAU

DESKRIPSI VARIETAS KALITURI

Asal	: Kademangan, Blitar.
Nama asal	: Kalituri.
Metode pemuliaan	: Seleksi massa positif.
Tipe varietas	: Galur murni.
Species	: <i>Nicotiana tabacum</i> L.
Habitus	: Kerucut.
Tinggi tanaman (cm)	: 159,60 ± 8,74.
Umur berbunga (hari setelah tanam)	: 64 ± 2,56.
Jumlah daun (helai)	: 22 ± 0,73.
Panjang daun (cm)	: 43,36 ± 2,84.
Lebar daun (cm)	: 25,50 ± 1,72.
Tipe daun	: Bertangkai.
Lebar sayap	: Sangat sempit.
Perkembangan telinga daun	: Sangat lemah.
Bentuk helaian daun	: Menjantung.
Lipatan pada helaian	: Tidak melipat.
Gelombang pada tepi daun	: Tidak ada.
Torehan pada tepi daun	: Rata.
Bentuk ujung daun	: Tumpul.
Warna daun	: Hijau (RHS Green Grup 139B).
Warna bunga	: Pink (RHS Purple Grup 76 C).
Penggembungan tabung bunga	: Lemah.
Diameter tabung	: Kecil.
Ujung mahkota bunga	: Sedang.
Bentuk buah	: Elips.
Produktivitas rajangan kering/ha (ton)	: 0,98 ± 0,25.
Indeks mutu	: 78,40.
Indeks tanaman	: 75,83.
Kadar nikotin (%)	: 4,4 ± 0,4.

Ketahanan terhadap
Ralstonia solanacearum : Tahan.
Phytophthora nicotianae : Moderat tahan.
Peneliti Pemulia : Sesanti Basuki dan Suwarso.
Peneliti Pendukung : Cece Suhara, Mohammad Cholid,
Nunik Eka Diana dan Syafaruddin.
Teknisi Litkayasa : Slamet, Hassanudin dan Luthfi
Ayunawati.
Penyuluh Pertanian : Himawan Prabowo, Muji Dwi Astutik,
Budi Saronno, Hanik Khoridah, dan
Bambang Guritno.
Pemilik : Pemerintah Kabupaten Blitar.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN



ANDI NUR ALAM SYAH